



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jannes Kilondias Als Jannes;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Letda Sujono No. 23 Lk. III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jannes Kilondias Als Jannes ditangkap tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Jannes Kilondias Als Jannes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Pembantaran Penahanan terhadap Terdakwa oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jannes Kilonsias alias Jannes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik," sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jannes Kilondias alias Jannes dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp android merk realme C2 warna biru dengan IMEI 1 : 8612880487000472, IMEI 2 : 8612880487000472 .

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan.
- 1 (satu) buah mimbar warna hitam.
- 1 (satu) potong baju warna putih.
- 1 (satu) potong celana warna hitam.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) micropone wireless warna hitam.
- 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu.
- 1 (satu) buah flasdisck warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024.
- 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan:
  - nama akun : NABI JANNES.
  - URL : <https://www.facebook.com/jannes.kilondias> .
  - ID Akun : <https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.108255269259320> .
  - Email : janneskilondias@gmail.com.
  - Pass : batosai89.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi email: janneskilondias@gmail.com dan password: batosai89 dengan perubahan password : TIPITeR2024 terhadap akun Facebook : NABI JANNES.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saya adalah seorang Nabi

Dengan Mukzijat "Super Multi Telepathy"

Yaitu "indera pendengaran, penglihatan, pikiran, rasa dan suara hati saya, terhubung dengan manusia lainnya seraca permanen, dari saya lahir hingga sampai detik ini.

Maka tidak sulit untuk seseorang mengetahui jati diri saya, kecuali orang tersebut melakukan penyangkalan/*denial* karena hakikatnya mukzijat saya tidak dapat terlihat nyata namun situasi ini hanya beberapa oknum atau perorangan saja yang masih melakukan penyangkalan atau berniat "*bullying*" terhadap saya.

Dalam keadaan yang masih muda ini, saya sudah melakukan beberapa upaya sebagai langkah untuk mempublikasikan jati diri saya, seperti melapor kepada Kepling, bercerita kepada tetangga, bercerita kepada Pemuka Agama, bercerita kepada Humas Kemenag Tebing Tinggi dan membuat pemberitaan tentang jati diri saya pada media cetak / koran;

- 2) Proses Tahap lanjut setelah saya menerima wahyu

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Saya sudah menceritakan kepada teman dekat dari seorang Muslim bernama Wayan, yang bertempat tinggal di Kampung Semut, Tebing Tinggi dirinya juga yang sering menemani saya untuk bersafari atau sekitar bersilahturahmi kepada sahabat-sahabat muslim lainnya.

- Saya sudah bercerita kepada teman dekat dari seorang Muslim yang bernama Darma/Marno dia adalah pemilik bengkel motor di mana lokasi bengkel tersebut tempat bertemu nya saya dengan umat Muslim lainnya terutama umat Muslim sekitaran lokasi tersebut, lokasi bengkel merupakan daerah tempat tinggal saya dan disitu pula tempat saya dijemput paksa oleh pihak kepolisian.

- Saya sudah bercerita kepada seorang Muslim yang bekerja sebagai "Humas" di kantor Kementrian Agama di Kota Tebing Tinggi dia bernama "Rudi" kepada nya saya bercerita tentang jati diri dan wahyu yang diterima dan bersamanya juga saya ditemani untuk menemui pemuka agama yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang kantornya terletak tidak jauh dari Kantor Kementrian Agama Indonesia di Kota Tebing Tinggi.

- Saya sudah bercerita kepada seorang Muslim yang bekerja sebagai Administrasi Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi yang bernama "Arif" beberapa kesempatan saya mencoba menemui Pimpinan Majelis, namun belum dapat ditemui, Pimpinan terkesan untuk menghindari karena saya sudah hampir 7 kali dalam 7 pekan untuk mencoba menemui Pimpinan Majelis tersebut. Di kesempatan itu juga saya bercerita kepada "Arif" tentang perihal ini.

- Saya sudah bersilahturahmi kepada teman-teman Muslim yang berada di Negara Myanmar. Mereka bekerja di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Provinsi Yanggon Negara Myanmar. Adapun di antara mereka bernama "Iqbal dan Iman". Pada mereka saya bercerita panjang tentang hal ini dan mereka menyambut positif tentang hal ini. Hanya saja mereka tidak dapat memutuskan apapun. Dan mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kerabat-kerabat Muslim yang ada di Tanah Air.

Saya juga menjalani sebuah wawancara yang diselenggarakan secara online oleh Pihak Kemendagri Republik Indonesia.

Beberapa dokumentasi dan beberapa pertinggal selama saya di sana. Ada pada ponsel saya yang saat ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.



- Saya sudah melakukan publikasi atas wahyu-wahyu yang diturunkan. Menemui media elektronik/media sosial agar dapat melanjutkan proses selanjutnya. Adapun dasar saya melakukan publikasi tersebut dikarenakan saya sudah melakukan "survey sederhana" dengan menanyakan pokok pertanyaan terkait dengan persoalan dan jawabannya. Dan survey tersebut sudah saya lakukan lebih dari 10 orang baik dari tatap muka maupun media sosial.

Saya menekankan nilai "etika, moral, akal sehat, efek jangka panjang dan analogi umum" dalam melaksanakan survey sederhana tersebut.

3) Sedikit pencerahan dari saya terhadap wahyu yang diturunkan oleh Yang Kuasa kepada kita.

- Notabene

Yaitu berarti suatu peringatan kepada yang sifatnya hampir sama dengan perintah, dan juga merupakan wahyu awal untuk kita agar dapat menghayati atau mengilhami pesan yang disampaikan dan juga moment untuk kita agar bersiap menerima wahyu selanjutnya.

- Asimilasi

Yang berarti berbaur, merupakan wahyu kedua yang bermakna agar kita segera berbaur dan tidak lagi menganut paham perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya atau dengan kesimpulan "kita semua bersaudara"

4) Keterkaitan isi wahyu dengan umat Muslim

- Diskriminatif

Kita harus menyadari banyak peristiwa yang bersifat ketidak manusiaan. Yang kita lihat dari hati nurani dan hal yang tidak kita inginkan sering terjadi dikarenakan sikap diskriminatif yang ditanamkan. Maka hal ini yang menjadi poin penting dalam persoalan ini.

Langsung dari yang Kuasa kepada umat Muslim

Merupakan moment dimana umat Muslim dipanggil secara langsung agar kembali kepada-nya dengan barusan berbenah secara kelompok bersama-sama sehingga dapat menjadikan diri ini sebagai insan yang sebagaimana diharapkan Yang Kuasa kepada Hamba-Nya.

5) Hubungan saya dengan umat Muslim

- Saya adalah Nabi yang diutus oleh Yang Kuasa untuk mendampingi Umat Muslim.

- Apabila saya diberikan kesempatan berjuang bersama, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk kemajuan Umat Muslim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar, membaca dan mempelajari Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Jannes Kilondias alias Janes yang pada intinya terdakwa tetap menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi, dengan ini Jaksa Penuntut Umum menanggapi hal tersebut berdasarkan pendapat Ahli Agama yaitu saksi Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS yang menerangkan bahwa:

- Dalam konsep Islam, Nabi terakhir adalah Muhammad (SAW). Hal ini tercantum dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al Quran surah Al Azhab ayat 40 yang menyatakan "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah maha mengetahui segala sesuatu" (terkait dengan hal ini, akan sangat bagus jika dijelaskan oleh Ahli Agama Islam). Sehingga, jika ada yang mengaku dirinya sebagai Nabi, akan dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas keimanan/keyakinan yang telah ditetapkan oleh Agama. Kasus seseorang mengaku sebagai nabi bukanlah hal yang baru, hal ini banyak terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan juga diseluruh bagian dunia. Islam mengingkari/tidak mempercayai dan bahkan menentang pengakuan orang yang menganggap dirinya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian atas keterangan dari Ahli Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS telah jelas menerangkan bahwa terdakwa bukanlah Nabi dan dikuatkan dengan keterangan Ahli Bahasa yaitu Ahli Juliana, S.S., M.Si, Ahli ITE Teguh ARIFIYADI, A. H., M.H., CEH., CHFI dan Ahli Sosiologi Prof. Dr. Badaruddin, M. Si sehingga kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya tetap pada tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 yang isinya antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa Jannes Kilonsias alias Jannes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik," sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jannes Kilondias alias Jannes dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp android merk realme C2 warna biru dengan IMEI 1 : 8612880487000472, IMEI 2 : 8612880487000472 .

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan.

- 1 (satu) buah mimbar warna hitam.

- 1 (satu) potong baju warna putih.

- 1 (satu) potong celana warna hitam.

- 1 (satu) micropone wireless warna hitam.

- 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu.

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024.

- 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan:

nama akun : NABI JANNES.

URL : <https://www.facebook.com/jannes.kilondias> .

ID Akun : <https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.108255269259320> .

Email : [janneskilondias@gmail.com](mailto:janneskilondias@gmail.com).

Pass : batosai89.

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi email: [janneskilondias@gmail.com](mailto:janneskilondias@gmail.com) dan password: batosai89 dengan perubahan password : TIPITER2024 terhadap akun Facebook : NABI JANNES.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jannes Kilondias Als Jannes pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 14.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Musyawarah Kel. Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya pada sebuah bengkel sepeda motor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 terdakwa Jannes Kilondias Als Jannes berangkat ke Dusun II Desa Ponggol Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Lapangan Golf, setiba ditempat tersebut terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO milik saksi Chandra, 1 (satu) buah Tripod dan 1 (satu) buah mimbar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa.
- Selanjutnya setelah terdakwa merasa posisi pengambilan video telah sesuai, terdakwa merekam narasi atau kata-kata yang sudah terdakwa persiapkan dalam 1 (satu) lembar kertas HVS dengan ucapan "hari ini tanggal 18 maret 2024, saya Jannes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus mendampingi umat Muslim, saya adalah Nabi yang memiliki mukjijat, multi super telepati, yaitu penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya, pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia, untuk segera membubarkan agama Islam, sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah kita terima bersama dalam 2 (dua) waktu yaitu yang berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene dan 19 Februari 2021 yang berisikan Asimilasi, demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. Yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian terima kasih".

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah selesai mengambil rekaman video tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Chandra agar rekaman video yang berada di HP saksi Chandra tersebut dikirim kepada HP milik terdakwa.
- Selanjutnya setelah rekaman video tersebut berada pada HP milik terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Pukul 14.55 Wib bertempat disebuah bengkel sepeda motor di Jalan Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa memposting rekaman video tersebut yang durasinya selama 1 menit 46 detik dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama aku NABI JANNES dengan Alamat Facebook <https://www.facebook.com/jannes.kilondias?mibextid=ZbWKwL> dengan alamat video <https://www.facebook.com/jannes.kilondias?/videos/374859465311319> dengan email FB : janneskilondias@gmail.com, pass : batosai89, email : janneskilondias@gmail.com, pass : 30okb1989.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan penyebaran dengan cara memposting ke Media Sosial rekaman video tersebut adalah untuk membubarkan agama Islam berdasarkan wahyu atau firman atau pesan spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa kepada terdakwa yang terdakwa terima pada tanggal 29 November 2020 dan pada tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengajak umat Islam untuk meninggalkan agama Islam, membubarkan agama Islam dan mengaku dirinya sebagai Nabi untuk umat Islam dengan cara menggunakan media elektronik menyebabkan penganut agama Islam merasa keberatan karena dalam video tersebut terdakwa mengaku Nabi sedangkan dalam ajaran agama Islam Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan akibat ajakan terdakwa yang akan membubarkan agama Islam dapat menyebabkan kegaduhan dalam Masyarakat dan menimbulkan keresahan yang dapat memunculkan penghakiman kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FERNANDO F. SITEPU, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dari laporan polisi Siber yaitu Aipda Herlambang yang mengatakan ada postingan yang berbau SARA yang diduga di rekam oleh Terdakwa di lapangan golf daerah Pabatu;
- Bahwa, saksi melihat langsung postingan Terdakwa tersebut di Medsos melalui akun saksi;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Tim sebanyak 2 (dua) orang pada hari itu juga dan kemudian langsung dibawa ke Mako Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa mengakui ada mengupload rekaman tersebut melalui Handphone miliknya dan postingan tersebut ada di beranda Facebook milikTerdakwa;
- Bahwa, adapun barang bukti berupa pakaian yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat membuat rekaman video dan mengakui dirinya sebagai Nabi dan menerima wahyu dari Tuhan dan akan membubarkan agama Islam;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh anggota intelkam di sebuah bengkel dekat rumah makan belibis di jalan Musyawarah kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing tinggi, dimana di tempat tersebut Terdakwa mengupload rekaman video ke Media sosial Facebook miliknya, hanya beberapa jam setelah Terdakwa membuat rekaman video tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membuat rekaman video tersebut di Lapangan Golf desa Penonggol wilayah Pabatu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dia yang mengupload rekaman video tersebut dan dirinya yang ada didalam rekaman video tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa dibawa ke kantor oleh saksi dan rekan saksi selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan dirumah tersebut Terdakwa yang menyerahkan semua barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat melakukan postingan, dan mic on dari ruang belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) potong baju warna putih, 1 (satu) potong celana warna hitam dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi dan Terdakwa tidak merasa bersalah karena ia mengaku sebagai nabi;
- Bahwa, Terdakwa mengupload rekaman video yang dibuatnya tersebut pada saat dirinya berada di bengkel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengupload rekaman video yang dibuatnya melalui media sosial facebook miliknya pada tanggal 19 Maret 2024 dengan nama akun Nabi Jannes;
- Bahwa, Terdakwa membuat rekaman video tersebut di desa Penonggol tepatnya di lapangan golf Pabatu tepatnya sehari sebelum di upload ke media sosial;
- Bahwa, potongan gambar postingan tersebut yang telah saksi lihat;
- Bahwa, video tersebut yang telah dibuat oleh Terdakwa dan diuploadnya ke media sosial facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan atas seluruh keterangan saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

## 2. Saksi **THE A PO**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa, adapun umur Terdakwa saat ini sekitar 34 tahun dan Terdakwa pendidikan terakhirnya adalah tamat sekolah SMA;
- Bahwa, Terdakwa pernah terlibat dalam penggunaan narkoba dan Terdakwa sudah pernah di rehab karena narkoba di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan 2 Juni 2020;
- Bahwa, adapun kondisi Terdakwa setelah keluar dari tempat rehabilitasi tersebut bertambah baik atau sembuh dari kebiasaan narkobanya bahkan Terdakwa sudah tidak merokok lagi;
- Bahwa, Terdakwa berubah sikapnya setelah 2 (dua) tahun dari tempat rehabilitasi Terdakwa ada pergi ke Kalimantan hampir 1 (satu) tahun dan saat kembali Terdakwa sudah berubah sikapnya, ia sering marah-marah dan sering bicara-bicara sendiri dan terakhir Terdakwa mengatakan dirinya adalah Nabi;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan dirinya adalah nabi sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa, Terdakwa sering datang ke mesjid dan ia ingin masuk agama islam dan sama orang-orang yang ada di mesjid pernah mengantar Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk agama islam dan sampai sekarang Terdakwa masih beragama Budha;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah, Terdakwa tinggal sendiri di rumah saksi yang lama karena saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah dipukul oleh Terdakwa tetapi saksi pernah dimarah-marahi sama Terdakwa;
- Bahwa, untuk makan Terdakwa saksi yang tanggung/bayar;
- Bahwa, Terdakwa tinggal sendiri sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saat saksi dan Terdakwa tinggal bersama Terdakwa pernah memukul pacar anak saksi yang lainnya sehingga pacar anak saksi tersebut menangis;
- Bahwa, Terdakwa kalau sama masyarakat sekitar baik sekali, namun Terdakwa pernah marah sama tetangga depan rumah karena merasa di tertawai;
- Bahwa, Terdakwa hanya terkadang tenang dan kadang-kadang tidak tenang/gelisah;
- Bahwa, saksi sudah pernah mau membawa Terdakwa ke rumah sakit jiwa namun tidak jadi dikarenakan terlalu mahal, lalu saksi mencari tempat yang lebih murah dan belum sempat dapat rumah sakit jiwa yang lebih murah Terdakwa sudah kejadian ditangkap oleh polisi;
- Bahwa, saksi pernah melihat baju putih tersebut saat dirumah Terdakwa dan saksi pernah melihat baju tersebut digunakan oleh Terdakwa di video melalui Handphone;
- Bahwa, Terdakwa kalau berkomunikasi dengan saksi sering tidak nyambung;
- Bahwa, Saksi pernah melihat video yang dibuat oleh Terdakwa di media sosial;
- Bahwa, Saksi melihat video tersebut setelah Terdakwa ditahan oleh polisi barulah postingan tersebut dikirim ke saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



3. Saksi **CHANDRA HALIM Als KOK PENG Als CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi adalah orang yang diajak oleh Terdakwa untuk buat video tersebut namun saksi bertanya kepada Terdakwa apakah video yang akan dibuat tersebut melanggar undang-undang atau tidak, saksi bertanya hal tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saksi bekerja sebagai wartawan dan mengerti undang-undang, dan Terdakwa menjawab tidak melanggar undang-undang namun saksi akhirnya tidak mau diajak oleh Terdakwa dikarenakan saksi sedang ada kerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya postingan video tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pada sore hari;
- Bahwa, saksi pernah melihat barang bukti berupa baju putih dan mimbar tersebut pada saat Terdakwa mengajak saksi untuk mengantarkan dirinya ke lapangan golf daerah Pabatu sambil membawa mimbar dan baju putih dari rumahnya dan saat itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemani dia untuk membuat Video tetapi saksi tidak mau, sebelum sampai ditempat saksi turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi sendirian ketempat pembuatan rekaman video tersebut;
- Bahwa, di dalam keluarga tingkah laku atau sikap Terdakwa sehari-harinya agak terganggu dan ada lari-larinya seperti sering marah-marah dan mengaku kalau dirinya adalah nabi;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memposting video yang mengaku dirinya adalah Nabi yang diutus;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa adalah pengguna narkoba dan sudah pernah di rehab untuk penyembuhan;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, dari keluarga agak shock atau terkejut juga atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa mengakui dirinya sebagai Nabi;
- Bahwa, saksi adalah seorang Muallaf;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak dari kecil dan Terdakwa juga sebagai teman saksi;
- Bahwa, Terdakwa tamat sekolah SMA dan pada saat sekolah Terdakwa tidak ada gangguan atau baik-baik saja;
- Bahwa, setelah tamat sekolah SMA saksi tidak dekat lagi dengan Terdakwa tetapi yang saksi ketahui setelah tamat sekolah Terdakwa ada pernah di rehab narkoba;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa, Terdakwa ada 3 (tiga) orang bersaudara dan saudara Terdakwa sikapnya normal;
- Bahwa, Terdakwa bersikap tidak normal tersebut sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa, Terdakwa pernah memukul ibunya lalu pernah juga memukul iparnya dan Terdakwa juga pernah menembakan senjata softgun miliknya;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa sering mengurung diri dirumahnya;
- Bahwa, saksi ada mendapatkan info dari orang sekampung tempat Terdakwa tinggal kalau Terdakwa ada memiliki surat gila tetapi setelah saksi tahu ternyata surat pernah dihab narkoba;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat rehab tersebut;
- Bahwa, handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah meminjamkan handphone milik saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. Saksi **JUFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi dan saksi ingin menyampaikan tentang peristiwa pengakuan seseorang yang mengaku sebagai Nabi;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari kawan saksi dan orang yang menyampaikan melalui video yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa, adapun yang ditunjukkan kepada saksi hanya videonya saja karena pada saat itu video yang di media sosial Facebooknya sudah dihapus;
- Bahwa, video yang diperlihatkan kepada saksi diambil/diunduh dari media sosial facebook;
- Bahwa, adapun akun Facebook yang mengupload video tersebut atas nama Terdakwa yaitu Jannes Kilondias;
- Bahwa, Saksi sempat melihat video dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, video tersebut yang saksi lihat;
- Bahwa, saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna putih dan 1 (satu) potong celana warna hitam sedang digunakan oleh terdakwa di dalam video yang dibuat terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga melihat ada 1 (satu) buah mimbar kecil di dalam video tersebut;
- Bahwa, saksi ada mendengar sedikit apa yang disampaikan/diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut yaitu dirinya terhubung secara permanen dengan seluruh umat manusia dan dalam video tersebut juga ada pengakuan dari terdakwa sebagai Nabi;
- Bahwa, kalimat seperti yang dibacakan yang saksi dengar di dalam rekaman video tersebut yaitu pada 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan;
- Bahwa, permasalahan tersebut dibahas di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tebing Tinggi pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa, saksi sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, adapun pandangan MUI setelah dilakukan pembahasan terhadap isi rekaman video tersebut disimpulkan bahwa dalam agama Islam Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak boleh ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak mungkin perintah Allah membubarkan agama Islam;
- Bahwa, adapun dalam rapat berikutnya MUI menyatakan bahwa isi video tersebut merupakan objek dari Pencemaran Agama dan Penistaan Agama karena seseorang mengaku sebagai Nabi;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan saat video tersebut sudah viral banyak teman-teman yang bertanya-tanya kepada saksi lalu saksi menjawab ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi kemudian mereka meminta agar segera dibahas tetapi ternyata sore harinya terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa, adapun dalam rapat MUI telah disimpulkan dan disampaikan bahwa permasalahan ini adalah Penistaan Agama karena tidak boleh ada Nabi setelah Nabi Muhammad;
- Bahwa, saksi memang tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar ada masyarakat yang mendatangi rumah Terdakwa namun keluarga Terdakwa sempat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ada mendengar lagi riak-riak ditengah masyarakat karena akun tersebut sudah ditutup dan sudah di privasi;
- Bahwa, video ini yang saksi lihat dan dengarkan;
- Bahwa, saksi dari MUI kota Tebing Tinggi;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait seperti keadaan seperti perkara sekarang ini MUI adalah corongnya dan MUI akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada MUI mengenai video yang akan di uploadnya di media sosial tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya:
  - Bahwa terdakwa membuat vidio ini tidak sembarangan Terdakwa hanya memanusiaikan manusia, dan Terdakwa menyatakan sebagai nabi dan Terdakwa berhak menyampaikan kalau Terdakwa adalah seorang nabi;
  - Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyampaikan surat ke kantor MUI kota Tebing Tinggi;
  - Bahwa video ini adalah sebuah proses yang harus Terdakwa jalani selama 3 (tiga) tahun dan proses ini ada tahap-tahapnya;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun yang ahli ketahui tentang perkara ini adalah tentang adanya pengakuan nabi dan sempat membuat kami di Majelis Ulama Indonesia mendapat laporan-laporan dari masyarakat dan rekan-rekan terkait video yang sedang viral dengan kegaduhan-kegaduhan yang tersebar di masyarakat karena melalui media sosial dan berkembang;
- Bahwa, ada beberapa orang datang langsung melaporkan secara tertulis yang kemudian dicatat dalam agenda dan ada juga yang datang dengan membawakan video serta me WA kepada kami melalui pak Ketua dan menyerahkan kepada komisi yang ada di MUI termasuk majelis fatwa;
- Bahwa, Terdakwa ini yang ahli lihat dalam video tersebut;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, secara visual memang seperti ini pakaian yang dikenakan oleh terdakwa di dalam video tersebut;
- Bahwa, Ahli membuka dan melihat sendiri akun media sosial milik terdakwa tersebut;
- Bahwa, adapun nama akun yang ahli buka tersebut adalah Nabi Jannes Kilondias dan saat ahli melihat isi akun tersebut masih ada di dalamnya video tersebut;
- Bahwa, setelah adanya laporan dan ini berkaitan dengan keumatan kami pada waktu itu juga mengumpulkan secara struktural kepada seluruh pengurus MUI yaitu termasuk ketua umum dan beberapa ketua komisi di kantor terkait membahas hal-hal yang diduga nantinya akan menjadi tanda tanya di masyarakat;
- Bahwa, adapun dari hasil pembahasan tersebut MUI berpendapat tentang video tersebut bahwa kata-kata yang diucapkan di video unggahan di media sosial tersebut akan berdampak kepada perpecahan kerukunan umat dan juga berpotensi adanya penodaan atau penistaan bagi umat Muslim;
- Bahwa, agama menurut yang ahli pahami adalah suatu keyakinan/kepercayaan seseorang yang diyakini dengan sepenuhnya oleh seseorang dan menjadi tuntunan hidup didunia menuju akhirat, maka ketika ada hal-hal yang mengganggu terhadap keyakinan seseorang terhadap suatu agama atau membandingkan agama mensandarkan keyakinannya dengan orang lain itu yang dikategorikan penistaan atau penodaan agama dan apabila dikabarkan didepan umum hal itu yang dapat mengusik dan mengganggu sehingga dapat menimbulkan efek-efek yang tidak baik;
- Bahwa, dalam hal ini efek-efeknya dapat memecah umat dengan melontarkan kata-kata dan ucapannya dapat mempengaruhi dan tentu ada psikis yang sangat dalam terhadap anak-anak kita yang masih labil, jadi anak-anak yang rendah pengetahuan agamanya lemah imannya bahkan hal ini dapat mengguncang keimanan mereka misalnya didalam islam tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad;
- Bahwa, menurut MUI dengan adanya ucapan terdakwa ini diutus untuk memimpin dan mendampingi umat Muslim padahal disebutkan bagi umat Islam padahal yang bersangkutan adalah orang yang diluar agama Islam bahkan kalau ada orang Islam yang membimbing kita harus lihat dulu sebagai apa kapasitasnya membimbing seperti apa dan ada kata-kata

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



terdakwa yang mengatakan ingin membubarkan agama Islam ini suatu hal yang menurut kami dapat pertama menodai agama Islam dan juga kalau dilihat lebih jauh ini adalah Penistaan terhadap agama Islam;

- Bahwa, dapat ahli jelaskan dari sebagian besar orang yang datang tersebut mempertanyakan dan cenderung keresahan itu ada nya timbul gesekan di masyarakat apalagi yang datang ini sebagian katanya yang tinggal dekat dengan rumah terdakwa sehingga khawatir anak-anak yang mengenal terdakwa ini percaya bahwa nanti ada lagi nabi setelah nabi terakhir sehingga ungkapan-ungkapan tersebut menurut ahli dapat memecah umat yang tadinya kami dari MUI memberikah edukasi kepada masyarakat dan Ustad-Ustad serta para mubaligh memberikan pencerahan dengan adanya kejadian ini pasti merasa terganggu dan akan berdampak;

- Bahwa, Ahli disini berbicara dalam kapasitas ahli sebagai umat Muslim bahwa agama Islam adalah suatu keyakinan umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW dan tidak ada lagi nabi setelah beliau sesuai dengan firman Allah dalam surat al ahzab ayat 40 yang artinya "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah maha mengetahui segala sesuatu" dan disini berkesimpulan bahwa tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad SAW dan agama Islam merupakan agama yang terakhir dan agama yang mulia dan tentu di Al Quran juga disebutkan bahwa agama Islam itu merupakan agama yang diakui di sisi Allah, sehingga apabila ada dari umat Islam sendiri maupun umat-umat agama lain yang mengaku sebagai nabi, apa lagi umat ini akan membubarkan dan membimbing umat muslim artinya dia akan mengaku sebagai nabi bagi umat Islam, tentu ini akan mencederai perasaan umat Islam sangat mengusik ketenangan umat Islam dan berpotensi menimbulkan perpecahan dan juga dikawatirkan dapat meragukan keyakinan yang imannya masih lemah karena boleh jadi orang yang mengatakan dikenal, dan kalau tidak cepat ditangani berdampak pada distabilitas keagamaan yang menyebabkan perpecahan nanti;

- Bahwa, Al Quran adalah suatu kitab yang menurut kami mukzizat terbesar Rasulullah SAW yang menjadi Pedoman kalau boleh kita samakan dengan undang-undang yang mengatur perjalanan manusia bagaimana dari mulai lahir, sebelum lahir bahkan sampai meninggal diatur cara-caranya baik muamalah, baik hubungan dengan manusia, terhadap

*Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



agama lain atau umat yang ada dan bagaimana manusia itu berhubungan dengan tuhan nya semua diatur, jadi kalau kami boleh mengatakan merupakan jalan panduan bagi umat islam dan senua diatur baik itu perintah dan larangan-larangannya;

- Bahwa, yang menurunkan Al Quran adalah Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwasanya:
  - Bahwa diusia 30 tahun terdakwa baru mengetahui bahwa dirinya adalah seorang nabi setelah menerima wahyu dari tuhan dan terdakwa menjalani proses tersebut selama 3 Tahun dengan segala penderitaan, kepedihan dan kepahitan;
  - Bahwa terdakwa sudah bersosialisasi dengan masyarakat muslim lainnya;
  - Terdakwa juga sudah mengirim surat ke Kemenag dan MUI sebanyak 8 (delapan) kali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Ahli tetap pada pendapatnya semula;

2. Ahli **JULIANA S.S., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli sebagai Ahli di Bidang Bahasa;
- Bahwa, pada saat ini ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dengan Jabatan sebagai Widyabasa Ahli Madya/Penyuluh Bahasa dari tahun 2003 dan untuk pendidikan Ahli Kuliah di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Jurusan Bahasa Sastra Indonesia pada tahun 1999, lalu ahli mengambil S2 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Jurusan Linguistik atau jurusan bahasa tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, sejak Tahun 2018 ahli diangkat sebagai Ahli Bahasa sampai sekarang, terkait dengan ahli bahasa ini ahli sudah sering mengikuti acara kebangsaan dan juga ahli sering mengikuti kesaksian di Pengadilan Negeri Medan sebagai Ahli Bahasa;
- Bahwa, Untuk di Sumatera Utara sejak tahun 2018 ahli sendiri sudah sekitar 20 sampai 30 kasus ahli sendiri menjadi ahli bahasanya;
- Bahwa, Ahli mempunyai Sertifikasi sebagai Ahli di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Lembaga yang menaungi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Ahli Bahasa merupakan bagian dari tugas

*Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluh Bahasa, ahli memiliki sertifikasi sebagai penyuluh Nasional Bahasa Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Penyuluh Nomor :02/H/TT/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu juga ahli memiliki sertifikat Pemutakhiran Kompetensi Ahli Bahasa yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Khususnya Analisis Wacana Krisis dengan sertifikat nomor 067/SPB/2019, sertifikasi Lokakarya kebahasaan dan Kesastraan kelompok kepakaran dan layanan Profesional (KKLP) bahasa dan Hukum Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Nomor 5358/11/KP/2020 serta sertifikasi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum tingkat lanjutan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Nomor 001/BS/KKLP-BH/2021;

- Bahwa, kasus ini terkait tentang pernyataan seseorang yang menyatakan dirinya adalah seorang Nabi yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam pernyataannya tersebut dia menyatakan dirinya adalah nabi umat islam yang mendapatkan wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membubarkan agama islam ;
- Bahwa, Ahli sudah melihat video tersebut;
- Bahwa, ahli mengingat kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa, Nabi adalah orang yang diutus oleh Tuhan yang memiliki keistimewaan dan istilah nabi ini hanya digunakan untuk orang-orang tertentu kalau dari sisi agama nabi ini adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa untuk disampaikan kepada manusia lainnya agar manusia itu dapat menjalani kehidupannya dengan tertib dan teratur;
- Bahwa, agama Islam adalah salah satu agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW jadi dalam konteks agama Islam Nabi yang mendapatkan wahyu dan sebagai Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menjadi utusan Allah SWT untuk menyampaikan tentang agama Islam di dunia;
- Bahwa, telepati itu diartikan sebagai orang yang mengetahui apa – apa yang ada dalam pikiran orang lain tanpa orang itu menyampaikan maksudnya jadi dalam konteks ini sifatnya memang abstrak dalam tanda

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutip Multi itu artinya banyak, Telepati itu bisa membaca pikiran orang lain dan dalam konteks ini menyatakan berarti kemampuan telepatinya itu luar biasa;

- Bahwa, wahyu adalah Kabar yang disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks agama Wahyu dan Firman itu hampir sama, intinya adalah pernyataan yang di sampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa biasanya ini disampaikan kepada utusannya yang disebut sebagai Nabi;
- Bahwa, membubarkan itu artinya memberhentikan atau menceraiberaikan yang tadinya bersatu sehingga tidak dapat berjalan lagi dalam konteks ini Membubarkan Agama Islam berarti adalah memberhentikan aktivitas yang terkait dengan agama islam dan menceraiberaikan tidak menyatukan lagi orang-orang atau apapun yang terlibat dalam agama tersebut, berhenti dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa, notabene secara umum maksudnya sama dengan yang lain dan dalam Konteks ini dalam analisis ahli penggunaan kata Notabene dan asimilasi disini hanya sebagai usaha gengsi-gengsi saja;
- Bahwa, Asimilasi secara umum itu adalah Pembauran atau keikutsertaan, tetapi dalam konteks ini kata – kata Notabene dan Asimilasi dalam pemahaman ahli hanya digunakan untuk sok – sok atau gengsi gengsian saja karena tidak terlalu sesuai dengan kalimat yang dipergunakan.
- Bahwa, adapun maksud Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks agama islam mengacu kepada Allah SWT;
- Bahwa, dalam konteks kalimat ini dan videonya tersebut kata membubarkan dalam konteks ini merupakan perintah yang dapat mempengaruhi orang lain dalam Video tersebut dirinya sangat yakin untuk memerintahkan umat islam untuk patuh terhadap dirinya karena ianya menerima wahyu;
- Bahwa, Ahli sudah mendengarkan dialog pada video tersebut;
- Bahwa, mengabarkan adalah memberi kabar kepada kalau dalam konteks ini karena hal disampaikan dari media sosial berarti mengabarkan kepada ke semua orang yang bisa melihat video ini sebagai informasi;
- Bahwa, Penistaan Agama adalah menghina suatu agama dengan menyatakan suatu agama itu sebagai agama yang sangat buruk, hina, atau tidak baik;
- Bahwa, Ahli tidak ada mendengar kata Penistaan Agama dalam video terdakwa tetapi secara keseluruhan kalimat yang dikatakan oleh terdakwa

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



ini telah menista Islam karena ingin membubarkan Agama Islam, mengapa sesuatu yang sudah ada akan dibubarkan, akan di cerai beraikan atau dihapuskan atau ditiadakan karena dianggap tidak baik dan kalau sesuatu tidak baik atau sangat buruk haruslah dibubarkan dengan kata lain kalimat-kalimat tersebut yang menistakan agama Islam;

- Bahwa, dalam konteks kenabian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan wahyu dan Nabi yang terakhir menyampaikan wahyu adalah Nabi Muhammad SAW setelah itu tidak ada lagi Nabi;
- Bahwa, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh terdakwa itu menyatakan bahwa agama islam adalah agama yang sangat buruk sehingga harus dibubarkan atau diceraiberaikan atau dihapus ataupun ditiadakan, hal ini merupakan penistaan terhadap agama Islam karena pernyataan tersebut merendahkan atau menghina Agama Islam dan kalau ini dilakukan dan disampaikan untuk kepentingan seluruh Umat manusia berarti bahwa pembubaran agama Islam dilakukan untuk kepentingan umat manusia berarti akan ada peringatan sehingga harus dikondisikan atau ditiadakan atau dihapuskan;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Ahli tetap pada pendapatnya semula;

3. Ahli **Prof. Dr. Badaruddin, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dapat ahli jelaskan riwayat pendidikan ahli, S1 ahli dari sosiologi Fisip Universitas Sumatera Utara selesai tahun 1991, kemudian S2 ahli di Program Pascasarjana Universitas Padjajaran selesai tahun 1998, S3 di Universitas Padjajaran Bandung selesai tahun 2003 dan Pada tahun 1992 ahli diterima menjadi dosen di USU sampai dengan sekarang, dan saat ini ahli menjabat sebagai Ketua Prodi S2 Sosiologi di USU sejak tahun 2021 sampai dengan 2026 dan ahli pernah menjadi saksi ahli pada kasus konflik antar kelompok masyarakat di Tapanuli Tengah;
- Bahwa, Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, ahli sudah melihat Video tersebut salah seorang yang bernama Jannes menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama;
- Bahwa, ketika seseorang yang menyaksikan video tersebut akan menimbulkan situasi yang meresahkan dalam masyarakat dikarenakan isi

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



video tersebut semacam ada mengkaitkan antara satu perbuatan dengan Agama Islam diantaranya didalam video tersebut misalnya ada sebutan pembubaran agama Islam kemudian ada pengakuan dari terdakwa sabagai nabi yang diutus bagi umat Islam tetntu hal seperti ini sangat merisaukan dan meresahkan bagi kehidupan umat Islam;

- Bahwa, tentu akibat keresahan tersebut masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan terhadap apa yang meresahkan tersebut tentu di dalam masyarakat ini adalah suatu kebencian terhadap agama dalam hal ini adalah agama islam dikarenakan disebutkan dalam video tersebut akan membubarkan agama islam ini adalah salah satu yang di dalam video ini yang akan membuat keresahan di masyarkat dan sebagian menimbulkan kebencian;

- Bahwa, dalam video tersebut mengandung pemahaman atau upaya untuk mengajak orang lain untuk keluar dari Agama islam atau yang bersifat menghasut;

- Bahwa, pengaruhnya kepada kelompok masyarakat penganut Agama Islam;

- Bahwa, pernyataan seorang Nabi bukanlah orang yang sembarangan, apalagi bicara dalam konteks Islam dalam Agama Islam menyakini bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan tdak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW makanya ketika ada seorang yang mengaku dirinya adalah sebagai Nabi tentu itu sudah bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan umat Islam dan kalau ada pertanyaan apakah salah jika seorang Nabi menyampaikan wahyu jadi sekarang otoritas Nabinya itu siapa yang menyebutnya Nabi itu yang menjadi persoalan;

- Bahwa, tentu harus ada pengakuan dari umat, dari massanya, dari pelaporannya bagaimana kriteria-kriteria yang bisa di kategorikan sebagai nabi, tetapi kalau hanya mengaku-mengaku sebagai Nabi itulah yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

- Bahwa, dalam konteks ini secara keseluruhan dari unggahan video tersebut memang berbuat ajakan atau hasutan terutama kepada masyarakat yang beragama Islam tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan bukan hanya kepada umat Islam saja karena ia mengatakan salah satu dalam Video tersebut adalah mengabarkan kepada Dunia berarti sudah bisa lintas agama jadi menurut ahli terutama ditujukan kepada umat Islam dikarenakan ia menyebutkan secara detail umat Islam



tetapi secara umum kita melihat berkenaan kepada umat agama lain karena ada mengatakan mengabarkan kepada dunia;

- Bahwa, efek yang muncul adalah menimbulkan keresahan dan keresahan tersebut juga dapat menimbulkan Konflik SARA sehingga umat manusia harus berhati-hati agar tidak menjadi konflik fisik;
- Bahwa, efek tersebut dapat menimbulkan kebencian, permusuhan dalam Agama Islam dan berdampak juga secara keseluruhan agama karena terdapat kalimat “mengabarkan kepada Dunia”;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Ahli dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, benar keahlian ahli adalah dibidang Kedokteran Kejiwaan dengan Kekhususan Psikiatri Forensik sesuai dengan Sertifikasi Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Nomor 353/Ser.KTP/KPI/XII/2012 tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa, pada saat sekarang ini ahli bekerja di R.S Bhayangkara TK II Medan Polda Sumut dengan jabatan sebagai Ahli Madya dengan prosesi Psikiater Kedokteran Jiwa;
- Bahwa, ahli pernah melakukan pelatihan sebagaimana yang tercantum dalam BA Penyidikan;
- Bahwa, Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli Kedokteran Jiwa ditingkat penyidikan kepolisian maupun tingkat peradilan dipengadilan ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara penistaan Agama kemudian pada tahun 2003 ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara pelecehan seksual terhadap Anak;
- Bahwa, Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa, Ahli pernah berhadapan langsung dengan terdakwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa di RS Bhayangkara Medan;
- Bahwa, Ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 dan ahli periksa sampai dengan tanggal 01 April 2024 atau sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa, pada saat dilakukannya pemeriksaan kejiwaan, Terdakwa menjalani rawat inap;
- Bahwa, setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli menemukan bahwa terdakwa ini mengalami gangguan waham menetap

*Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan hanya saja gangguan wahan menetap masih dapat disembuhkan dengan proses penyembuhan melalui pengobatan anti psikotik dan pemberian psikoteraphi dengan masa pengobatan lebih kurang lima tahun apabila pengobatan teratur dilakukan.

- Bahwa, Gangguan Waham merupakan suatu gangguan isi pikiran, dimana yang terganggu adalah buah pikiran atau keyakinan seseorang yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan norma – norma;
- Bahwa, pada saat ahli periksa kejiwaan terdakwa, ia dapat berkomunikasi dengan spontan dan menyambung namun kata-kata yang dikeluarkannya terkadang sulit di percaya;
- Bahwa, pada saat ahli periksa terdakwa mengatakan dirinya adalah seorang Nabi dan sebagai utusan Tuhan Yang Maha Esa dan akan membantu orang-orang beragama dan menyelamatkannya terutama untuk agama tertentu yaitu agama Islam;
- Bahwa, Terdakwa menganut agama Budha;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, ia menerima wahyu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan ianya mendapatkan wahyu saat di Medan 1 (satu) kali dan di Kalimantan 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan ia mendapatkan wahyu dari hanya suara saja dan dalam bentuk wujud kelihatan juga;
- Bahwa, pada saat diperiksa terdakwa tidak ada membuat keributan atau keonaran, terdakwa menuruti semua aturan dan kegiatannya hanya tidur dan duduk-duduk saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan ibadah diruangan;
- Bahwa, selama menjalani perawatan Terdakwa tidak ada mengulangi kata-kata yang ada di dalam Video hanya terdakwa meminta surat kepada ahli untuk mengakui bahwa ia adalah sebagai Nabi;
- Bahwa, Terdakwa pernah minta pulang saat menjalani pemeriksaan;
- Bahwa, Orang yang mengalami gangguan waham menetap masih dapat bersosialisasi dilingkungan kecuali berjumpa dengan orang ditunjanya;
- Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ahli menyimpulkan Kalau terdakwa mengalami gangguan Waham menetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gangguan Waham merupakan suatu gangguan isi pikiran, dimana yang terganggu adalah buah pikiran atau keyakinan seseorang yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan norma – norma;
- Bahwa, Kalau menurut ahli orang yang mengalami gangguan Waham menetap itu kalau diobati masih ada kesempatan sembuh;
- Bahwa, Penyebabnya itu adanya kerusakan faktor genetik faktor biokimia dan faktor psikologis kalau untuk terdakwa ini adanya faktor penggunaan zat yang pernah dijalani;
- Bahwa, adapun orang yang mengalami gangguan Waham menetap ini tidak bisa membenarkan atau disalahkan dan keyakinannya tidak bisa dipatahkan;
- Bahwa, adapun Gangguan Waham menetap ini termasuk salah satu gangguan jiwa tetapi berbeda dengan penyakit jiwa lainnya gangguan waham menetap ini berdiri sendiri;
- Bahwa, pasien yang mengalami gangguan Waham menetap ini dianjurkan untuk berobat secara teratur, karena masih dapat disembuhkan, Pasien ini tidak dapat sembuh sendiri;
- Bahwa, Gangguan Waham menetap ini merupakan gangguan Kejiwaan yang dialami secara terus menerus;
- Bahwa, Terdakwa ini kalau berbicara nyambung tetapi tidak realistis;
- Bahwa, selama terdakwa ini ahli periksa dirinya tetap mempertahankan bahwa dirinya adalah Nabi dan saat dipatahkan Terdakwa langsung bersifat Agresif maka dari itu dapat disimpulkan perilaku terdakwa dapat berubah kadang baik kadang Agresif misalnya ketika ada orang yang tidak mengatakan dirinya nabi maka akan timbul perilaku Agresif;
- Bahwa, Bahwa secara pengobatan psikiatri secara rutin minimal 1 (satu) tahun gejala gejalanya akan terus berkurang;
- Bahwa, Terdakwa bisa sembuh tetapi tidak sempurna, karena dalam proses pengobatan bisa saja terjadi permasalahan sehingga membuat pengobatan tersebut menjadi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut pendapat ahli terdakwa yang mengalami Gangguan Waham menetap tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah;
- Bahwa, Kalau Gangguan Waham menetap terhadap terdakwa ini berkeyakinan sebagai Nabi tidak bisa dipatahkan karena dia sangat yakin kalau dirinya adalah seorang Nabi;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau terdakwa jalan kerumah dia bisa bersikap seperti biasa akan tetapi kalau ada yang mengatakan dia bukan Nabi maka dia akan bersikap Agresif;
- Bahwa, Ahli belum pernah menangani Waham menetap yang mengaku sebagai Nabi;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat sembuh total tetapi bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa, Waham merupakan suatu keyakinan yang salah atau tidak realistis yang dipertahankan dan tidak bisa dipatahkan, digoyahkan tidak bisa dikalahkan meskipun dengan pengetahuan dan budaya;
- Bahwa, seseorang yang mengalami gangguan Waham menetap seperti terdakwa dapat mempertanggungjawabkan bahwa dirinya adalah Nabi akan tetapi orang yang mengalami Gangguan Waham menetap secara medis tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwasanya:
  - Bahwa Ahli asal saja berkata dan mengarang;
  - Bahwa Ahli ada rasa emosional terhadap Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Ahli tetap pada pendapatnya semula;

**5. Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada saat diperiksa Ahli mengerti dengan penjelasan pemeriksa bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli dibidang Ahli Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan terjadinya tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warnakulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" yang terjadi pada hari Selasa

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dengan pelapor FERNANDO F. SITEPU, S.H., M.H, korban Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terlapor JANNES KILODIAS alias JANNES, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 3 / III / 2024 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 20 Maret 2024.

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika, dengan jabatan saat ini adalah Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ahli melaporkan pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan di Kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 300 (tiga ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu :

- Setiap Orang :
- Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Dengan sengaja dan tanpa hak :

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Maksud dari kata “Dengan Sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.
- Sedangkan maksud dari kata “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.
- Menyebarkan informasi :
  - Maksudnya adalah mengirimkan Informasi Elektronik sebanyak pihak dan atau bisa diaksesnya informasi tersebut oleh publik.
  - Yang dimaksud Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
  - Maksudnya adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten.
  - Bahwa berdasarkan penjelasan pedoman implementasi Pasal 28 ayat (2) dalam SKB UU ITE bahwa delik utama pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
  - Bentuk informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



agar ikut memiliki rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA.

- Bahwa semua perbuatan yang diatur dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan atau permusuhan atas dasar SARA. Penyelidik/penyidik harus mampu membuktikan tentang motif membangkitkan adalah perbuatan dengan cara mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat serta menghasut/mengadudomba sehingga menimbulkan kemarahan atau kebencian terlebih dahulu.

- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten.

- Bahwa ketentuan penerapan pasal ini adalah Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan, ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba sehingga menimbulkan kebencian dan/atau kemarahan. Maka menurut Ahli, pasal tersebut dapat diterapkan jika sudah memenuhi kondisi pembuktian motif membangkitkan rasa kebencian sebagaimana penjelasan ahli pada paragraph sebelumnya.

- j. Bahwa menurut penjelasan SKB UU ITE pasal 28 ayat (2) termasuk ke dalam delik umum. Kemudian, sebenarnya tujuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 tersebut adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

- Bahwa Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lagi membedakan atau menggunakan istilah antar golongan dan dijabarkan menjadi frase "kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik".

*Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



- Bahwa Ahli hukum ITE tidak memiliki kompetensi untuk menilai suatu konten yang diduga terkait isu agama. Menurut Ahli yang paling berkompeten memberikan pendapat terhadap konten tersebut adalah Ahli Agama dan Ahli Bahasa. Ahli Hukum ITE akan menilai unsur lain selain unsur konten yang disampaikan penyidik, yaitu :
- Unsur “Setiap Orang”
- Pemilik akun facebook Nabi Jannes adalah orang perseorangan sebagaimana definisi Orang dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.
- Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”
- Perbuatan pemilik akun facebook Nabi Jannes masuk [log in] dengan mengisi alamat email/nomor telepon dan kata sandi adalah bentuk kesengajaan untuk mengakses laman facebook. Tindakan memposting suatu konten setelah terlebih dahulu masuk dalam akun, adalah bentuk kesengajaan.
- Unsur tanpa hak terpenuhi apabila konten yang diposting pelaku adalah terkait isu agama yang berpotensi dapat menimbulkan kebencian individu/kelompok berdasarkan motif SARA sehingga pelaku tidak memiliki hak berdasarkan peraturan atau kewenangan untuk menyebarkan informasi tersebut.
- Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya”
- Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.
- Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik.
- Membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.
- Unsur “yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- Unsur ini terpenuhi dalam hal Informasi/Dokumen Elektronik yang ditransmisikan, distribusikan, dan/atau menjadi terakses berisi ajakan atau hasutan secara terang benderang yang mana ajakan atau hasutan



tersebut patut diduga dapat atau telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat.

- Unsur “berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”
- Unsur ini dinilai oleh Ahli hukum ITE berdasarkan pendapat ahli lain (ahli agama, ahli bahasa, atau ahli lain yang berkompeten). Sepanjang ahli lain yang berkompeten menilai bahwa “Informasi Elektronik” berupa narasi dari konten pada wall akun Facebook Nabi Jannes tersebut diduga berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta menimbulkan akibat yang nyata, maka Ahli hukum ITE menyimpulkan unsur ini terpenuhi.
- Bahwa delik utama pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Pasal ini fokus pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah Informasi/Dokumen Elektronik (perbuatan menyebarkan), bukan yang membuat. Pembuat informasi, dapat dikenakan pasal turut serta atau menyuruh lakukan.
- Dalam hal ini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah orang yang melakukan penyebaran yang juga pembuat konten tersebut yakni terlapor JANNES KILONDIAS sebagai pemilik akun facebook NABI JANNES.
- Bahwa apabila postingan akun facebook Nabi Jannes terbukti merupakan isu agama yang berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) maka pasal yang dilanggar adalah Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa penyidik harus membuktikan adanya niat jahat, pembuktian secara elektronik aktifitas penyebaran, dugaan potensi timbulnya kebencian serta memastikan Informasi/Dokumen Elektronik yang disebarakan berkaitan dengan isu agama tertentu;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwasanya:

*Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menguasai tentang narasi yang terdakwa sampaikan;
- Bahwa Terdakwa sebagai nabi tidak ada keinginan untuk meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 1971/FKF/2024 tanggal 30 April 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya telah diterima barang bukti Elektronik dari penyidik Polres Tebing Tinggi pada tanggal 22 April 2024 berupa 1. Satu unit handphone merk Realme C2 IMEI 1: 8612880487000472; IMEI 2 : 8612880487000472 disita dari JANNES KILONDAS dan 2. Satu unit flashdisk merk Joint A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDAS dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Elektronik dengan hasil pemeriksaan terhadap image file *flashdisk* merk JOINT A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video dengan nama VID-20240318-WA0000.mp4 berformat MP4 yang berisi rekaman video dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut, yang berbasis a. analisa metadata, b. analisa frame yaitu dari file video tersebut ditemukan 3137 frames. Analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame dan c. Transkripting yaitu Subjek 1 : *"Hari ini tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat, saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim, saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh yang*

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan notabene dan sembilan belas februari dua ribu dua satu yang berisikan asimilasi demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekian terima kasih” dan disimpulkan bahwa: 1. Pada image file handphone merk Realme C2 IMEI 1: 8612880487000472; IMEI 2 : 8612880487000472 disita dari JANNES KILONDas ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa User Account Facebook sebanyak 1 akun. dan 2. Pada image file flashdisk merk JOINT A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDas ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video dengan nama VID-20240318-WA0000.mp4 berformat MP4 yang berisi rekaman video dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut, yang berbasis analisa metadata, analisa frame dan transkripping;

- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatrycum) Nomor:VERPsi/19/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 17 April 2024 terhadap Pasien yang bernama Jannes Kilondias yang dibuat oleh dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan hasil Pemeriksaan Fisik (Badan) : Penampakan Badan : Seorang laki-laki, wajah sesuai usia, kesan : dapat mengurus diri, Tekanan : 120/80mmHg, Jantung : 64x/menit, Perut : Hepar, Lien, Persistaltik, Reflek Neurologist dalam batas normal, Pemeriksaan Psikiatri : Kesadaran : Sadar, Pembicaraan : Spontan, banyak bicara, nyambung, Kesan : Sulit dipercaya, Emosi : Afek : Sesuai, Mood: Irritable (suasana perasaan yang sensitif, saat pemeriksa mengatakan dirinya bukanlah Nabi, subjek marah dan kecewa), Pikiran : dijumpai gangguan isi pikiran berupa waham kebesaran yang mengatakan dirinya seorang Nabi, pikiran yang disusupi : yakin bahwa pikirannya dimasuki kekuatan lain (mendapatkan wahyu), pengendalian impuls: Baik, derajat kesadaran sakit: derajat I (menyangkal mengalami gangguan jiwa), kemampuan untuk menilai realistik : terganggu (merasa dirinya seorang nabi), dengan kesimpulan : setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri terhadap subjek saat ini didapati adanya gangguan waham menetap. Hasil MMPi: Terlampir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada membuat akun di Facebook dengan nama akun Nabi Janes;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sendiri yang telah membuat akun tersebut;
- Bahwa, nama akun tersebut dengan menggunakan nama Nabi karena status Terdakwa adalah seorang Nabi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna putih dan 1 (satu) potong celana warna hitam tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menulis kalimat pada barang bukti 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan sebagai berikut "HARI INI TANGGAL 18 MARET 2024, SAYA JANNES KILONDIAS, SAYA ADALAH NABI YANG DI UTUS MENDAMPINGI UMAT MUSLIM, SAYA ADALAH NABI YANG MEMILIKI MUKJIZAT, MULTI SUPERTELEPATI, YAITU, PENGLIHATAN, PENDENGARAN, PIKIRAN, RASA, DAN SUARA HATI SAYA, TERHUBUNG SECARA PERMANEN DENGAN MANUSIA LAINNYA, PADA HARI INI, SETELAH MELEWATI PROSES YANG PANJANG MAKA TIBA SAATNYA SAYA HARUS MENGABARKAN PADA DUNIA, UNTUK SEGERA, MEMBUBARKAN AGAMA ISLAM, SESUAI DENGAN PETUNJUK DARI TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH KITA TERIMA BERSAMA DALAM 2 WAKTU, YAITU YANG BERUPA WAHYU ATAU FIRMAN ATAU PESAN SPIRITUAL, YANG DITURUNKAN PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 2020 YANG BERISIKAN NOTABENE DAN 19 FEBRUARI 2021 YANG BERISIKAN ASIMILASI, DEMIKIAN KABAR INI SAYA SAMPAIKAN DEMI KEPENTINGAN SELURUH UMAT MANUSIA, MANUSIA SEJATI ADALAH MANUSIA YANG PATUH AKAN PERINTAH PENCIPTANYA. YAITU, "KEPADA YANG MAHA KUASA, TUHAN YANG MAHA ESA" SEKIAN TERIMA KASIH";
- Bahwa, adapun yang merekam pada saat Terdakwa sedang membacakan kalimat tersebut adalah sepupu Terdakwa yang bernama Candra;
- Bahwa, pada saat merekam video tersebut saudara candra berada di TKP samapi Terdakwa selesai dan pulang kerumah;
- Bahwa, saudara candra sendiri shock saat melihat apa yang direkam dalam video tersebut tetapi karena ini adalah sesuatu yang besar dan harus disampaikan;
- Bahwa, Terdakwa mengupload video tersebut keesokan harinya setelah video tersebut dibuat antara tanggal 19 maret 2024 dan 20 Maret 2024;
- Bahwa, Terdakwa memposting video tersebut di sebuah bengkel di daerah Bajenis kota Tebing Tinggi;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun durasi video tersebut sekitar 1 Menit 46 detik;
- Bahwa, Terdakwa membuat video dan memposting video tersebut dengan kesadaran karena itu tugas Terdakwa sebagai Nabi;
- Bahwa, Terdakwa membuat video tersebut setelah meminta beberapa pendapat bahkan dari umat Muslim dan setelah tiga tahun perjalanan yang Terdakwa alami;
- Bahwa, Terdakwa diutus untuk umat Muslim melalui Asimilasi dan sifatnya serentak dan dokumentasi;
- Bahwa, Agama Terdakwa adalah Budha dari sejak lahir dan didalam agama Budha boleh mengenal Nabi dan didalam agama Budha, bahwa Budha adalah adalah seorang Nabi;
- Bahwa, Terdakwa lahir dalam agama Budha dan Terdakwa dari agama Budha yang diutus untuk mendampingi umat Muslim;
- Bahwa, karena adanya intensitas dari yang maha kuasa untuk mendampingi umat Muslim dan dari kipas angin Terdakwa mengisyaratkan kepada Terdakwa lalu disitulah Terdakwa mendapatkan Islam kemudian Terdakwa yang disuruh menyampaikan wahyu tersebut;
- Bahwa, ahli sosiologi menjelaskan bagi seseorang yang menceritakan kenabian Terdakwa ini akan dapat menimbulkan riak atau gejolak di dalam umat islam tetapi Terdakwa harus lakukan dan Islam akan mengalami asimilasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak seorang yang menentang, Terdakwa adalah seorang yang mengundang dan Terdakwa tidak mengharapkan keributan;
- Bahwa, Terdakwa sadar atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak memandang ini adalah sebagai kekeliruan;
- Bahwa, Terdakwa sudah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa, sudah benar keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa, Terdakwa ada dipaksa disuruh untuk tanda tangan dengan ancaman kekerasan dengan lisan dan fisik yaitu dengan pemukulan di bagian dada dan muka oleh Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa disuruh tanda tangani saja nanti akan di serahkan ke Pengadilan;
- Bahwa, Terdakwa mengupload video tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa antara tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2024;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membuat atau melakukan perekaman video tersebut pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa, Terdakwa harus mengupload video tersebut setelah menunggu proses selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, Terdakwa menerima wahyu untuk pertama kali pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa, Di awal tahun 2020 baru Terdakwa ketahui Terdakwa adalah seorang Nabi;
- Bahwa, dari umur 1 tahun sampai dengan 30 tahun Terdakwa tidak ada yang memberitahukan kalau Terdakwa adalah seorang Nabi dan pada saat berumur 30 tahun barulah Terdakwa diberitahukan oleh orang kalau Terdakwa adalah seorang Nabi namu tidak disampaikan secara langsung awalnya orang-orang yang bisa memabaca pikiran Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan pesan spiritual;
- Bahwa, asimilasi menurut Terdakwa dari kitab buku bahasa indonesia adalah pembauran;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa menjadi Nabi adalah untuk mendampingi umat Muslim;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas HVS Terdakwa yang ketik di Word handphone lalu Terdakwa bawa ke Warnet dan Terdakwa print;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menyusun kata-kata pada lembaran tersebut;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali pakai baju dan celana tersebut dan baju dan celana tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, adapun di dalam video tersebut Terdakwa menyatakan diri sebagai Nabi;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat video dan menguploadnya ke Medsos;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru, 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata, 1 (satu) buah mimbar warna hitam, 1 (satu) potong baju warna putih, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) micropone wireless warna hitam 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) buah flashdisk warna putih merah yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNES pada tanggal 19 Maret 2024 bukan punya Terdakwa tetapi isi uploadannya punya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan;
- 1 (satu) buah mimbar warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna putih;
- 1 (satu) potong celana warna hitam;
- 1 (satu) micropone wireless warna hitam;
- 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024;
- 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan :Nama akun: NABI JANNES,URL:<https://www.facebook.com/jannes.kilondias>,IdAkun:<https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.10825526925923>,Email:janneskilondias@gmail.com. Pass : batosai89,
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi email : janneskilondias@gmail.com dan pasword batosai89 dengan perubahan password : TIPITeR2024 terhadap akun facebook NABI JANNES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa mengajak saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra ke lapangan Golf di Desa Penonggol Daerah Pabatu untuk membuat sebuah video namun saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah video yang akan dibuat tersebut melanggar Undang-Undang atau tidak, dan Terdakwa menjawab tidak melanggar Undang-Undang;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra pada tanggal 18 Maret 2024 tersebut kemudian membawa 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472, 1 (satu) lembar kertas HVS

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan, 1 (satu) buah mimbar warna hitam, 1 (satu) potong baju warna putih, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) micropone wireless warna hitam dan 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu dari rumahnya namun sebelum sampai di lapangan Golf tersebut saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi sendirian ke lapangan golf tersebut;

- Bahwa, sesampainya di lapangan Golf tersebut kemudian Terdakwa dengan mengenakan 1 (satu) potong baju warna putih dan 1 (satu) potong celana warna hitam berdiri pada 1 (satu) buah mimbar warna hitam dan dengan mengenakan 1 (satu) micropone wireless warna hitam kemudian Terdakwa membacakan tulisan yang sebelumnya telah ditulis terdakwa pada 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan yaitu *"Hari ini tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat, saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim, saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh yang berisikan notabene dan sembilan belas february dua ribu dua satu yang berisikan asimilasi demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekian terima kasih"* dan peristiwa tersebut direkam oleh terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472 yang dan 1 (satu) unit Tripod;

- Bahwa, setelah Terdakwa merekam peristiwa tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapangan golf tersebut dan pada keesokan harinya tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa yang sedang berada di sebuah bengkel di jalan Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota



Tebing Tinggi kemudian mengunggah hasil rekaman video yaitu 1 (satu) file video mengenai peristiwa pembacaan tulisan Terdakwa oleh Terdakwa di lapangan golf tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472 yang mana 1 (satu) file video tersebut sesuai dengan barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024, dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang mana hal tersebut sesuai dengan barang bukti 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan :Nama akun: NABI JANNES,URL:<https://www.facebook.com/jannes.kilondias>,IdAkun:<https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.10825526925923>,Email:janneskilondias@gmail.com. Pass : batosai89 dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi email : janneskilondias@gmail.com dan password batosai89 dengan perubahan password : TIPITeR2024 terhadap akun facebook NABI JANNES;

- Bahwa, Saksi Fernando F. Sitepu, S.H., M.H., yang bekerja sebagai Polri mendapatkan informasi mengenai *postingan* Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dari laporan polisi Siber yaitu Aipda Herlambang yang mengatakan ada *postingan* yang berbau SARA yang diduga di rekam oleh Terdakwa di lapangan golf daerah Pabatu dan saksi kemudian melihat langsung *postingan* Terdakwa tersebut di Medsos melalui akun saksi Fernando F. Sitepu, S.H., M.H. dan Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim dari Kepolisian sebanyak 2 (dua) orang pada hari itu juga di sebuah bengkel di Jl Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa, setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi oleh saksi dan rekan saksi selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan di rumah tersebut Terdakwa yang menyerahkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah mimbar warna hitam, 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan *postingan*, 1 (satu) micropone wireless warna hitam dari ruang belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) potong baju warna putih serta 1 (satu) potong celana warna hitam dari dalam kamar rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 1971/FKF/2024 tanggal 30 April 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya telah diterima barang bukti Elektronik dari penyidik Polres Tebing Tinggi pada tanggal 22 April 2024 berupa 1. Satu unit handphone merk Realme C2 IMEI 1: 8612880487000472; IMEI 2 : 8612880487000472 disita dari JANNES KILONDAS dan 2. Satu unit flashdisk merk Joint A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDAS dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Elektronik dengan hasil pemeriksaan terhadap image file flashdisk merk JOINT A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video dengan nama VID-20240318-WA0000.mp4 berformat MP4 yang berisi rekaman video dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut, yang berbasis a. analisa metadata, b. analisa frame yaitu dari file video tersebut ditemukan 3137 frames. Analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame dan c. Transkripting yaitu Subjek 1 : *"Hari ini tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat, saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim, saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh yang berisikan notabene dan sembilan belas february dua ribu dua satu yang berisikan asimilasi demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekian terima kasih"* dan disimpulkan bahwa: 1. Pada image file handphone merk Realme C2 IMEI 1: 8612880487000472; IMEI 2 :

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



8612880487000472 disita dari JANNES KILONDAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *User Account* Facebook sebanyak 1 akun. dan 2. Pada image file *flashdisk* merk JOINT A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video dengan nama VID-20240318-WA0000.mp4 berformat MP4 yang berisi rekaman video dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut, yang berbasis analisa metadata, analisa frame dan transkripting;

- Bahwa, Terdakwa membuat dan mengunggah rekaman video tersebut di akun media sosial facebook milik Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui bahwa diri Terdakwa merupakan seorang Nabi sehingga hal tersebut Terdakwa akui sebagai tugas Terdakwa dan tujuan Terdakwa menjadi seorang Nabi adalah untuk mendampingi umat Muslim dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Nabi di awal tahun 2020;

- Bahwa, ahli Dr. H. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi berpendapat bahwasanya adapun dari hasil pembahasan tersebut MUI berpendapat tentang video tersebut bahwa kata-kata yang diucapkan di video unggahan di media sosial tersebut akan berdampak kepada perpecahan kerukunan umat dan juga berpotensi adanya penodaan atau penistaan bagi umat Muslim dan dalam hal ini efek-efeknya dapat memecah umat dengan melontarkan kata-kata dan ucapannya dapat mempengaruhi dan tentu ada psikis yang sangat dalam terhadap anak-anak kita yang masih labil, jadi anak-anak yang rendah pengetahuan agamanya lemah imannya bahkan hal ini dapat mengguncang keimanan mereka misalnya didalam Islam tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad dan menurut MUI dengan adanya ucapan terdakwa ini diutus untuk memimpin dan mendampingi umat Muslim padahal disebutkan bagi umat Islam padahal yang bersangkutan adalah orang yang di luar agama Islam bahkan kalau ada orang Islam yang membimbing kita harus lihat dulu sebagai apa kapasitasnya membimbing seperti apa, dan ada kata-kata terdakwa yang mengatakan ingin membubarkan agama Islam ini suatu hal yang menurut kami dapat pertama menodai agama islam dan juga kalau dilihat lebih jauh ini adalah Penistaan terhadap agama Islam;

- Bahwa, ahli Juliana S.S., M.Si, yang merupakan ahli di Bidang Bahasa berpendapat bahwasanya membubarkan itu artinya memberhentikan atau

*Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



menceraikan yang tadinya bersatu sehingga tidak dapat berjalan lagi dalam konteks ini Membubarkan Agama Islam berarti adalah memberhentikan aktivitas yang terkait dengan agama Islam dan menceraikan beraikan tidak menyatukan lagi orang-orang atau apapun yang terlibat dalam agama tersebut, berhenti dan tidak dilanjutkan lagi dan dalam konteks kalimat ini dan videonya tersebut kata membubarkan dalam konteks ini merupakan perintah yang dapat mempengaruhi orang lain dalam Video tersebut dirinya sangat yakin untuk memerintahkan umat Islam untuk patuh terhadap dirinya karena ianya menerima wahyu dan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh terdakwa itu menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat buruk sehingga harus dibubarkan atau diceraiberaikan atau dihapus ataupun ditiadakan, hal ini merupakan penistaan terhadap agama Islam karena pernyataan tersebut merendahkan atau menghina Agama Islam dan kalau ini dilakukan dan disampaikan untuk kepentingan seluruh Umat manusia berarti bahwa pembubaran agama Islam dilakukan untuk kepentingan umat manusia berarti akan ada peringatan sehingga harus dikondisikan atau ditiadakan atau dihapuskan;

- Bahwa, ahli Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., yang merupakan Ahli Sosiologi berpendapat bahwasanya dalam video tersebut mengandung pemahaman atau upaya untuk mengajak orang lain untuk keluar dari Agama Islam atau yang bersifat menghasut dan dalam konteks ini secara keseluruhan dari unggahan video tersebut memang berbuat ajakan atau hasutan terutama kepada masyarakat yang beragama Islam tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan bukan hanya kepada umat Islam saja karena Terdakwa mengatakan salah satu dalam Video tersebut adalah mengabarkan kepada Dunia berarti sudah bisa lintas agama jadi menurut ahli terutama ditujukan kepada umat Islam dikarenakan ia menyebutkan secara detail umat Islam tetapi secara umum kita melihat berkenaan kepada umat agama lain karena ada mengatakan mengabarkan kepada dunia dan efek yang muncul adalah menimbulkan keresahan dan keresahan tersebut juga dapat menimbulkan Konflik SARA sehingga umat manusia harus berhati-hati agar tidak menjadi konflik fisik dan efek tersebut dapat menimbulkan kebencian, permusuhan dalam Agama Islam dan berdampak juga secara keseluruhan agama karena terdapat kalimat “mengabarkan kepada Dunia”;
- Bahwa, ahli dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, yang merupakan ahli di bidang Kedokteran Kejiwaan berpendapat bahwasanya setelah ahli

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli menemukan bahwa terdakwa ini mengalami gangguan waham menetap yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan hanya saja gangguan waham menetap masih dapat disembuhkan dengan proses penyembuhan melalui pengobatan anti psikotik dan pemberian psikoterapi dengan masa pengobatan lebih kurang lima tahun apabila pengobatan teratur dilakukan;

- Bahwa, ahli dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, kemudian menerangkan bahwasanya Gangguan Waham merupakan suatu gangguan isi pikiran, dimana yang terganggu adalah buah pikiran atau keyakinan seseorang yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan norma-norma dan pada saat ahli periksa kejiwaan terdakwa, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan spontan dan menyambung namun kata-kata yang dikeluarkannya terkadang sulit dipercaya;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatrycum) Nomor:VERPsi/19/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 17 April 2024 terhadap Pasien yang bernama Jannes Kilondias yang dibuat oleh dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan hasil Pemeriksaan Fisik (Badan) : Penampakan Badan : Seorang laki-laki, wajah sesuai usia, kesan : dapat mengurus diri, Tekanan : 120/80mmHg, Jantung : 64x/menit, Perut : Hepar, Lien, Persitaltik, Reflek Neurologist dalam batas normal, Pemeriksaan Psikiatri : Kesadaran : Sadar, Pembicaraan : Spontan, banyak bicara, nyambung, Kesan : Sulit dipercaya, Emosi : Afek : Sesuai, Mood: Irritable (suasana perasaan yang sensitif, saat pemeriksa mengatakan dirinya bukanlah Nabi, subjek marah dan kecewa), Pikiran : dijumpai gangguan isi pikiran berupa waham kebesaran yang mengatakan dirinya seorang Nabi, pikiran yang disusupi : yakin bahwa pikirannya dimasuki kekuatan lain (mendapatkan wahyu), pengendalian impuls: Baik, derajat kesadaran sakit: derajat I (menyangkal mengalami gangguan jiwa), kemampuan untuk menilai realistis : terganggu (merasa dirinya seorang nabi), dengan kesimpulan : setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri terhadap subjek saat ini didapati adanya gangguan waham menetap. Hasil MMPI: Terlampir;

- Bahwa, Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI., yang merupakan Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat bahwasanya menyebarkan informasi maksudnya adalah mengirimkan Informasi Elektronik sebanyak pihak dan atau bisa diaksesnya informasi tersebut oleh publik dan

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maksudnya adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. setiap orang;**
- 2. dengan sengaja dan tanpa hak;**
- 3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, yang merupakan ahli di bidang Kedokteran Kejiwaan yang menerangkan bahwasanya pada pokoknya setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli menemukan bahwa terdakwa ini mengalami gangguan waham menetap yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan hanya saja gangguan waham menetap masih dapat disembuhkan dengan proses penyembuhan melalui pengobatan anti psikotik dan pemberian psikoteraphi dengan masa pengobatan lebih kurang lima tahun apabila pengobatan teratur dilakukan dan Gangguan Waham merupakan suatu gangguan isi pikiran, dimana yang terganggu adalah buah pikiran atau keyakinan seseorang yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan norma-norma

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ahli periksa kejiwaan terdakwa, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan spontan dan menyambung namun kata-kata yang dikeluarkannya terkadang sulit dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatrycum) Nomor:VERPsi/19/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 17 April 2024 terhadap Pasien yang bernama Jannes Kilondias yang dibuat oleh dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan hasil Pemeriksaan Fisik (Badan) : Penampakan Badan : Seorang laki-laki, wajah sesuai usia, kesan : dapat mengurus diri, Tekanan : 120/80mmHg, Jantung : 64x/menit, Perut : Hepar, Lien, Persitaltik, Reflek Neurologist dalam batas normal, Pemeriksaan Psikiatri : Kesadaran : Sadar, Pembicaraan : Spontan, banyak bicara, nyambung, Kesan : Sulit dipercaya, Emosi : Afek : Sesuai, Mood: Irritable (suasana perasaan yang sensitif, saat pemeriksa mengatakan dirinya bukanlah Nabi, subjek marah dan kecewa), Pikiran : dijumpai gangguan isi pikiran berupa waham kebesaran yang mengatakan dirinya seorang Nabi, pikiran yang disusupi : yakin bahwa pikirannya dimasuki kekuatan lain (mendapatkan wahyu), pengendalian impuls: Baik, derajat kesadaran sakit: derajat I (menyangkal mengalami gangguan jiwa), kemampuan untuk menilai realistik : terganggu (merasa dirinya seorang nabi), dengan kesimpulan : setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri terhadap subjek saat ini didapati adanya gangguan waham menetap. Hasil MMPI: Terlampir;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, lebih lanjut berpendapat bahwasanya adapun orang yang mengalami gangguan Waham menetap ini tidak bisa membenarkan atau disalahkan dan keyakinannya tidak bisa dipatahkan dan terdakwa yang mengalami Gangguan Waham menetap tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan orang yang mengalami Gangguan Waham menetap secara medis tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya namun Ahli juga kemudian berpendapat bahwasanya seseorang yang mengalami gangguan Waham menetap seperti terdakwa dapat mempertanggungjawabkan bahwa dirinya adalah Nabi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dr. Superida Ginting, M. Ked. (KJ), Sp.KJ, yang menyatakan bahwasanya seseorang yang mengalami gangguan Waham menetap seperti terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur : dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (*Vide: Prof. Dr. D. Schaffmeister, dkk, HUKUM PIDANA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 82*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si



pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan/Membayangkan/Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa mengajak saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra ke lapangan Golf di Desa Penonggol Daerah Pabatu untuk membuat sebuah video namun saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah video yang akan dibuat tersebut melanggar Undang-Undang atau tidak, dan Terdakwa menjawab tidak melanggar Undang-Undang dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra pada tanggal 18 Maret 2024 tersebut kemudian membawa 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472, 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan, 1 (satu) buah mimbar warna hitam, 1 (satu) potong baju warna putih, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) micropone wireless warna hitam dan 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu dari rumahnya namun sebelum sampai di lapangan Golf tersebut saksi Chandra Halim Als Kok Peng Als Candra turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi sendirian ke lapangan golf tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan Golf tersebut kemudian Terdakwa dengan mengenakan 1 (satu) potong baju warna putih dan 1 (satu) potong celana warna hitam berdiri pada 1 (satu) buah mimbar warna hitam dan dengan mengenakan 1 (satu) micropone wireless warna hitam kemudian Terdakwa membacakan tulisan yang sebelumnya telah ditulis terdakwa pada 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan yaitu *“Hari ini tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat, saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim, saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen*



dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh yang berisikan notabene dan sembilan belas februari dua ribu dua satu yang berisikan asimilasi demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekian terima kasih” dan peristiwa tersebut direkam oleh terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472 yang dan 1 (satu) unit Tripod;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merekam peristiwa tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapangan golf tersebut dan pada keesokan harinya tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa yang sedang berada di sebuah bengkel di jalan Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi kemudian mengunggah hasil rekaman video yaitu 1 (satu) file video mengenai peristiwa pembacaan tulisan Terdakwa oleh Terdakwa di lapangan golf tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472 yang mana 1 (satu) file video tersebut sesuai dengan barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024, dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang mana hal tersebut sesuai dengan barang bukti 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan :Nama akun: NABI JANNES,URL:<https://www.facebook.com/jannes.kilondias>,IdAkun:<https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.10825526925923>,Email:janneskilondias@gmail.com. Pass : batosai89 dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi email : janneskilondias@gmail.com dan pasword batosai89 dengan perubahan password : TIPITeR2024 terhadap akun facebook NABI JANNES;

Menimbang, bahwa Saksi Fernando F. Sitepu, S.H., M.H., yang bekerja sebagai Polri mendapatkan informasi mengenai *postingan* Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib dari laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Siber yaitu Aipda Herlambang yang mengatakan ada postingan yang berbau SARA yang diduga di rekam oleh Terdakwa di lapangan golf daerah Pabatu dan saksi kemudian melihat langsung *postingan* Terdakwa tersebut di Medsos melalui akun saksi Fernando F. Sitepu, S.H., M.H. dan Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim dari Kepolisian sebanyak 2 (dua) orang pada hari itu juga di sebuah bengkel di Jl Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tebing Tinggi oleh saksi dan rekan saksi selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan di rumah tersebut Terdakwa yang menyerahkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) buah mimbar warna hitam, 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan *postingan*, 1 (satu) micropone wireless warna hitam dari ruang belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) potong baju warna putih serta 1 (satu) potong celana warna hitam dari dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 1971/FKF/2024 tanggal 30 April 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya telah diterima barang bukti Elektronik dari penyidik Polres Tebing Tinggi pada tanggal 22 April 2024 berupa 1. Satu unit handphone merk Realme C2 IMEI 1: 8612880487000472; IMEI 2 : 8612880487000472 disita dari JANNES KILONDIAS dan 2. Satu unit flashdisk merk Joint A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDIAS dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Elektronik dengan hasil pemeriksaan terhadap image file *flashdisk* merk JOINT A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDIAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video dengan nama VID-20240318-WA0000.mp4 berformat MP4 yang berisi rekaman video dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut, yang berbasis a. analisa metadata, b. analisa frame yaitu dari file video tersebut ditemukan 3137 frames. Analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame dan c. Transkripting yaitu Subjek 1 : "*Hari ini tanggal delapan belas Maret dua ribu dua*

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh empat, saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim, saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh yang berisikan notabene dan sembilan belas february dua ribu dua satu yang berisikan asimilasi demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekian terima kasih” dan disimpulkan bahwa: 1. Pada image file handphone merk Realme C2 IMEI 1: 8612880487000472; IMEI 2 : 8612880487000472 disita dari JANNES KILONDas ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa User Account Facebook sebanyak 1 akun. dan 2. Pada image file flashdisk merk JOINT A53 warna / merah kapasitas 4 GB disita dari JANNES KILONDas ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video dengan nama VID-20240318-WA0000.mp4 berformat MP4 yang berisi rekaman video dilakukan pemeriksaan video forensik lebih lanjut, yang berbasis analisa metadata, analisa frame dan transkripting;*

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan mengunggah rekaman video tersebut di akun media sosial facebook milik Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui bahwa diri Terdakwa merupakan seorang Nabi sehingga hal tersebut Terdakwa akui sebagai tugas Terdakwa dan tujuan Terdakwa menjadi seorang Nabi adalah untuk mendampingi umat Muslim dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Nabi di awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa ahli Dr. H. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi berpendapat bahwasanya adapun dari hasil pembahasan tersebut MUI berpendapat tentang video tersebut bahwa kata-kata yang diucapkan di video unggahan di media sosial tersebut akan berdampak kepada perpecahan kerukunan umat dan juga berpotensi adanya penodaan atau penistaan bagi umat Muslim dan dalam hal ini efek-efeknya dapat memecah umat dengan melontarkan kata-kata dan ucapannya dapat

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



mempengaruhi dan tentu ada psikis yang sangat dalam terhadap anak-anak kita yang masih labil, jadi anak-anak yang rendah pengetahuan agamanya lemah imannya bahkan hal ini dapat mengguncang keimanan mereka misalnya didalam Islam tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad dan menurut MUI dengan adanya ucapan terdakwa ini diutus untuk memimpin dan mendampingi umat Muslim padahal disebutkan bagi umat Islam padahal yang bersangkutan adalah orang yang di luar agama Islam bahkan kalau ada orang Islam yang membimbing kita harus lihat dulu sebagai apa kapasitasnya membimbing seperti apa, dan ada kata-kata terdakwa yang mengatakan ingin membubarkan agama Islam ini suatu hal yang menurut kami dapat pertama menodai agama islam dan juga kalau dilihat lebih jauh ini adalah Penistaan terhadap agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut terwujud, yaitu membuat dan kemudian mengunggah 1 (satu) file video pada tanggal 19 Maret 2024, di sebuah bengkel di jalan Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang mana file video tersebut mengenai peristiwa pembacaan tulisan Terdakwa oleh Terdakwa di lapangan golf berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024, dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dan salah satu kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam video yang diunggah Terdakwa adalah “...saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim, saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa...” dan Terdakwa juga telah terbukti tidak memiliki hak untuk membuat dan kemudian mengunggah video tersebut sehingga unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu**

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



**berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

*“yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.”*

*“Yang dimaksud dengan omentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

1) *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

4) *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang*



*memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya ahli Juliana S.S., M.Si, yang merupakan ahli di Bidang Bahasa berpendapat bahwasanya membubarkan itu artinya memberhentikan atau menceraiberaikan yang tadinya bersatu sehingga tidak dapat berjalan lagi dalam konteks ini Membubarkan Agama Islam berarti adalah memberhentikan aktivitas yang terkait dengan agama islam dan menceraiberaikan tidak menyatukan lagi orang-orang atau apapun yang terlibat dalam agama tersebut, berhenti dan tidak dilanjutkan lagi dan dalam konteks kalimat ini dan videonya tersebut kata membubarkan dalam konteks ini merupakan perintah yang dapat mempengaruhi orang lain dalam Video tersebut dirinya sangat yakin untuk memerintahkan umat islam untuk patuh terhadap dirinya karena ianya menerima wahyu dan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh terdakwa itu menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat buruk sehingga harus dibubarkan atau diceraiberaikan atau dihapus ataupun ditiadakan, hal ini merupakan penistaan terhadap agama Islam karena pernyataan tersebut merendahkan atau menghina Agama Islam dan kalau ini dilakukan dan disampaikan untuk kepentingan seluruh Umat manusia berarti bahwa pembubaran agama Islam dilakukan untuk kepentingan umat manusia berarti akan ada peringatan sehingga harus dikondisikan atau ditiadakan atau dihapuskan;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., yang merupakan Ahli Sosiologi berpendapat bahwasanya dalam video tersebut mengandung pemahaman atau upaya untuk mengajak orang lain untuk keluar dari Agama islam atau yang bersifat menghasut dan dalam konteks ini secara keseluruhan dari unggahan video tersebut memang berbuat ajakan atau hasutan terutama kepada masyarakat yang beragama Islam tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan bukan hanya kepada umat Islam saja karena Terdakwa mengatakan salah satu dalam Video tersebut adalah mengabarkan kepada Dunia berarti sudah bisa lintas agama jadi menurut ahli terutama ditujukan kepada umat Islam dikarenakan ia menyebutkan secara detail umat Islam tetapi secara umum kita melihat berkenaan kepada umat agama lain karena ada mengatakan mengabarkan kepada dunia dan efek yang muncul adalah

*Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



menimbulkan keresahan dan keresahan tersebut juga dapat menimbulkan Konflik SARA sehingga umat manusia harus berhati-hati agar tidak menjadi konflik fisik dan efek tersebut dapat menimbulkan kebencian, permusuhan dalam Agama Islam dan berdampak juga secara keseluruhan agama karena terdapat kalimat “mengabarkan kepada Dunia”;

Menimbang, bahwa, Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI., yang merupakan Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat bahwasanya menyebarkan informasi maksudnya adalah mengirimkan Informasi Elektronik sebanyak pihak dan atau bisa diaksesnya informasi tersebut oleh publik dan yang dimaksud Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA) maksudnya adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti mendistribusikan Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama yaitu dengan membuat dan kemudian mengunggah 1 (satu) file video pada tanggal 19 Maret 2024, di sebuah bengkel di jalan Musyawarah Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang mana file video tersebut mengenai peristiwa pembacaan tulisan Terdakwa oleh Terdakwa di lapangan golf berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024, dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bunyi ucapan tersebut adalah “*Hari ini tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat, saya jannes kilondias, saya adalah nabi yang di utus mendampingi umat muslim,*

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati yaitu dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dari petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal dua puluh sembilan november duap ribu dua puluh yang berisikan notabene dan sembilan belas februari dua ribu dua satu yang berisikan asimilasi demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekian terima kasih” dan bahwasanya ucapan Terdakwa tersebut di video unggahan akan berdampak kepada perpecahan kerukunan umat dan juga berpotensi adanya penodaan atau penistaan bagi umat Muslim dan dalam hal ini efek-efeknya dapat memecah umat dan unggahan video tersebut merupakan ajakan, hasutan serta memengaruhi orang lain yaitu masyarakat yang beragama Islam dan juga terhadap umat agama lain dan juga menimbulkan keresahan serta dapat menimbulkan konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sehingga unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa:

- 1) Saya adalah seorang Nabi  
Dengan Mukjizat “Super Multi Telepathy”

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Yaitu “indera pendengaran, penglihatan, pikiran, rasa dan suara hati saya, terhubung dengan manusia lainnya seraca permanen, dari saya lahir hingga sampai detik ini.

Maka tidak sulit untuk seseorang mengetahui jati diri saya, kecuali orang tersebut melakukan penyangkalan/*denial* karena hakikatnya mukzijat saya tidak dapat terlihat nyata namun situasi ini hanya beberapa oknum atau perorangan saja yang masih melakukan penyangkalan atau berniat “*bullying*” terhadap saya.

Dalam keadaan yang masih muda ini, saya sudah melakukan beberapa upaya sebagai langkah untuk mempublikasikan jati diri saya, seperti melapor kepada Kepling, bercerita kepada tetangga, bercerita kepada Pemuka Agama, bercerita kepada Humas Kemenag Tebing Tinggi dan membuat pemberitaan tentang jati diri saya pada media cetak / koran;

2) Proses Tahap lanjut setelah saya menerima wahyu

- Saya sudah menceritakan kepada teman dekat dari seorang Muslim bernama Wayan, yang bertempat tinggal di Kampung Semut, Tebing Tinggi dirinya juga yang sering menemani saya untuk bersafari atau sekitar bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat muslim lainnya.

- Saya sudah bercerita kepada teman dekat dari seorang Muslim yang bernama Darma/Marno dia adalah pemilik bengkel motor di mana lokasi bengkel tersebut tempat bertemu nya saya dengan umat Muslim lainnya terutama umat Muslim sekitaran lokasi tersebut, lokasi bengkel merupakan daerah tempat tinggal saya dan disitu pula tempat saya dijemput paksa oleh pihak kepolisian.

- Saya sudah bercerita kepada seorang Muslim yang bekerja sebagai “Humas” di kantor Kementerian Agama di Kota Tebing Tinggi dia bernama “Rudi” kepada nya saya bercerita tentang jati diri dan wahyu yang diterima dan bersamanya juga saya ditemani untuk menemui pemuka agama yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang kantornya terletak tidak jauh dari Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kota Tebing Tinggi.

- Saya sudah bercerita kepada seorang Muslim yang bekerja sebagai Administrasi Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi yang bernama “Arif” beberapa kesempatan saya mencoba menemui Pimpinan Majelis, namun belum dapat ditemui, Pimpinan terkesan untuk menghindar karena saya sudah hampir 7 kali dalam 7 pekan untuk mencoba

*Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



menemui Pimpinan Majelis tersebut. Di kesempatan itu juga saya bercerita kepada "Arif" tentang perihal ini.

- Saya sudah bersilahturahmi kepada teman-teman Muslim yang berada di Negara Myanmar. Mereka bekerja di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Provinsi Yanggon Negara Myanmar. Adapun di antara mereka bernama "Iqbal dan Iman". Pada mereka saya bercerita panjang tentang hal ini dan mereka menyambut positif tentang hal ini. Hanya saja mereka tidak dapat memutuskan apapun. Dan mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kerabat-kerabat Muslim yang ada di Tanah Air.

Saya juga menjalani sebuah wawancara yang diselenggarakan secara online oleh Pihak Kemendagri Republik Indonesia.

Beberapa dokumentasi dan beberapa pertinggal selama saya di sana. Ada pada ponsel saya yang saat ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.

- Saya sudah melakukan publikasi atas wahyu-wahyu yang diturunkan. Menemui media elektronik/media sosial agar dapat melanjutkan proses selanjutnya. Adapun dasar saya melakukan publikasi tersebut dikarenakan saya sudah melakukan "survey sederhana" dengan menanyakan pokok pertanyaan terkait dengan persoalan dan jawabannya. Dan survey tersebut sudah saya lakukan lebih dari 10 orang baik dari tatap muka maupun media sosial.

Saya menekankan nilai "etika, moral, akal sehat, efek jangka panjang dan analogi umum" dalam melaksanakan survey sederhana tersebut.

3) Sedikit pencerahan dari saya terhadap wahyu yang diturunkan oleh Yang Kuasa kepada kita.

- Notabene

Yaitu berarti suatu peringatan kepada yang sifatnya hampir sama dengan perintah, dan juga merupakan wahyu awal untuk kita agar dapat menghayati atau mengilhami pesan yang disampaikan dan juga moment untuk kita agar bersiap menerima wahyu selanjutnya.

- Asimilasi

Yang berarti berbaur, merupakan wahyu kedua yang bermakna agar kita segera berbaur dan tidak lagi menganut paham perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya atau dengan kesimpulan "kita semua bersaudara"

*Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



4) Keterkaitan isi wahyu dengan umat Muslim

- Diskriminatif

Kita harus menyadari banyak peristiwa yang bersifat ketidak manusiaan. Yang kita lihat dari hati nurani dan hal yang tidak kita inginkan sering terjadi dikarenakan sikap diskriminatif yang ditanamkan. Maka hal ini yang menjadi poin penting dalam persoalan ini.

Langsung dari yang Kuasa kepada umat Muslim

Merupakan moment dimana umat Muslim dipanggil secara langsung agar kembali kepada-nya dengan barusan berbenah secara kelompok bersama-sama sehingga dapat menjadikan diri ini sebagai insan yang sebagaimana diharapkan Yang Kuasa kepada Hamba-Nya.

5) Hubungan saya dengan umat Muslim

- Saya adalah Nabi yang diutus oleh Yang Kuasa untuk mendampingi Umat Muslim.

- Apabila saya diberikan kesempatan berjuang bersama, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk kemajuan Umat Muslim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar, membaca dan mempelajari Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Jannes Kilondias alias Janes yang pada intinya terdakwa tetap menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi, dengan ini Jaksa Penuntut Umum menanggapi hal tersebut berdasarkan pendapat Ahli Agama yaitu saksi Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS yang menerangkan bahwa:

- Dalam konsep Islam, Nabi terakhir adalah Muhammad (SAW). Hal ini tercantum dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al Quran surah Al Azhab ayat 40 yang menyatakan "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah maha mengetahui segala sesuatu" (terkait dengan hal ini, akan sangat bagus jika dijelaskan oleh Ahli Agama Islam). Sehingga, jika ada yang mengaku dirinya sebagai Nabi, akan dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas keimanan/keyakinan yang telah ditetapkan oleh Agama. Kasus seseorang mengaku sebagai nabi bukanlah hal yang baru, hal ini banyak terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan juga diseluruh bagian dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam mengingkari/tidak mempercayai dan bahkan menentang pengakuan orang yang menganggap dirinya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian atas keterangan dari Ahli Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, S.Ag., M.M., M.Si., CHMQ., C.PST., C.NS telah jelas menerangkan bahwa terdakwa bukanlah Nabi dan dikuatkan dengan keterangan Ahli Bahasa yaitu Ahli Juliana, S.S., M.Si, Ahli ITE Teguh ARIFIYADI, A. H., M.H., CEH., CHFI dan Ahli Sosiologi Prof. Dr. Badaruddin, M. Si sehingga kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya tetap pada tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 yang isinya antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa Jannes Kilonsias alias Jannes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik,” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jannes Kilondias alias Jannes dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp android merk realme C2 warna biru dengan IMEI 1 : 8612880487000472, IMEI 2 : 8612880487000472 .

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan.
- 1 (satu) buah mimbar warna hitam.
- 1 (satu) potong baju warna putih.
- 1 (satu) potong celana warna hitam.
- 1 (satu) micropone wireless warna hitam.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu.
- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024.
- 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan:
  - nama akun : NABI JANNES.
  - URL : <https://www.facebook.com/jannes.kilondias> .
  - ID Akun : <https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.108255269259320> .
  - Email : janneskilondias@gmail.com.
  - Pass : batosai89.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi email: janneskilondias@gmail.com dan password: batosai89 dengan perubahan password : TIPITEr2024 terhadap akun Facebook : NABI JANNES.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak terkait dengan unsur-unsur pada Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dalil-dalil pada Nota Pembelaan Terdakwa tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan, 1 (satu) buah mimbar warna hitam, 1 (satu) potong baju warna putih, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) micropone wireless warna hitam, 1 (satu) unit Tripod yang bergagang alumunium dan kayu, 1 (satu) buah flashdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024, 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan :Nama akun: NABI JANNES,URL:<https://www.facebook.com/jannes.kilondias>,IdAkun:<https://www.facebook.com/photo/?fbid=7438319626252811&set=a.10825526925923>,Email:janneskilondias@gmail.com. Pass : batosai89, dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi email : janneskilondias@gmail.com dan pasword batosai89 dengan perubahan password : TIPITeR2024 terhadap akun facebook NABI JANNES dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1 8612880487000472. IMEI2 8612880487000472 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jannes Kilondias Als Jannes** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisikan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka JANNES KILONDIAS pada saat melakukan postingan;
  - 1 (satu) buah mimbar warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju warna putih;
  - 1 (satu) potong celana warna hitam;
  - 1 (satu) micropone wireless warna hitam;
  - 1 (satu) unit Tripod yang bergagang aluminium dan kayu;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merah merek JOINT A35 yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 45 detik yang diposting akun media sosial facebook NABI JANNES pada tanggal 19 Maret 2024;
  - 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan :Nama akun: NABI JANNES,URL:<https://www.facebook.com/jannes.kilondias>,IdAkun:<https://www.facebook.com/photo/>

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fbid=7438319626252811&set=a.10825526925923,Email:janneskilondias

@gmail.com. Pass : batosai89,

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi email : janneskilondias@gmail.com

dan pasword batosai89 dengan perubahan password : TIPITeR2024

terhadap akun facebook NABI JANNES;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp android merek realme C2 warna biru dengan IMEI1

8612880487000472. IMEI2 8612880487000472;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024**, oleh Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose, S.H.**

**Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Harahap, S.H.**

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)